

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan (*acceptance*) penggunaan teknologi informasi (Marey & Purwanto, 2020). TAM dikembangkan pada tahun 1986 oleh Fred D. Davis untuk meneliti dampak penerimaan (*acceptance*) terhadap pengguna. Menurut Davis (1989) tujuan utama TAM adalah untuk memberikan referensi untuk menguji pengaruh eksternal dalam variabel kepercayaan (*trust*), niat (*intention*), dan tujuan pengguna. Model TAM didasarkan pada *Theory of Reasoned Action* (TRA), sebuah teori tindakan rasional yang dikembangkan oleh Fishben dan Ajzen yang menyatakan bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. TAM bertujuan untuk mendeskripsikan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi (Malik & Mudrifah, 2020).

Ada lima hal yang melandasi teori TAM yaitu;

1. Manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*), didefinisikan sebagai jumlah kepercayaan pengguna bahwa suatu teknologi informasi akan meningkatkan kinerja dari sistem. Jika seseorang percaya bahwa sebuah sistem teknologi

informasi berguna untuk memudahkan proses dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan menggunakannya (Davis, 1989).

2. Kemudahan penggunaan yang dirasakan (*perceived ease of use*), didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna dalam memanfaatkan suatu teknologi informasi dan kemudahan dalam menggunakannya (Davis, 1989).
3. Sikap terhadap penggunaan (*attitude towards using*), didefinisikan sebagai perasaan pengguna, baik positif maupun negative, untuk melakukan perilaku yang sudah ditentukan (Davis, 1989).
4. Niat perilaku penggunaan (*behavioral intention to use*), adalah rencana seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya dimasa depan. Sikap dan perilaku pengguna terhadap suatu sistem teknologi dapat mengindikasikan tingkat penggunaan suatu sistem teknologi.
5. Penggunaan sistem sesungguhnya (*actual system use*), Seseorang akan puas dengan system tersebut jika orang tersebut merasa sistem tersebut mudah digunakan dan akan meningkatkan produktivitas mereka, yang tercermin dari kondisi nyata pengguna

Menurut Marey & Purwanto (2020) Teori TAM telah mengalami modifikasi dengan menambahkan variabel kepercayaan (*trust*) dan keamanan (*perceived*). Kepercayaan atau biasa disebut dengan *trust* adalah prasyarat bagi pelanggan untuk menerima *platform* berbasis teknologi baru seperti *fintech* untuk melakukan transaksi keuangan. Dalam platform virtual non-tatap muka yang melibatkan risiko signifikan, kepercayaan berkelanjutan diperlukan untuk memberikan informasi

yang benar tentang proposisi nilai dan mengurangi kecemasan yang terkait dengan transaksi kompleks di lingkungan internet di mana praktik tidak adil dan curang, pencurian data pribadi, dan representasi yang salah. informasi merajalela (Savitha *et al.*, 2022).

Hal ini sejalan dengan teori TAM yaitu kegunaan yang dirasakan (*perceived usefulness*) dimana manfaat adopsi *fintech* sebagai variabel dependen dapat berpengaruh terhadap revolusi *fintech*. Menurut Jain & Raman (2022), ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan dalam pengadopsian *fintech* diantaranya: kenyamanan penggunaan, manfaat ekonomi, dan kelancaran transaksi. Selain manfaat, kepercayaan adopsi *fintech* menjadi salah satu variabel dependen yang didukung oleh teori TAM atau biasa disebut dengan (*trust*). Menurut Gupta *et al.* (2023), pengguna cenderung adopsi *fintech*, ketika mereka mempercayai penyedia layanan dan merasa bahwa privasi mereka terlindungi, data mereka aman, dan layanannya autentik karena faktor-faktor tersebut berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada adopsi *fintech*. Oleh karena itu, untuk membangun hubungan yang kuat dan berjangka panjang, diperlukan kepercayaan antara konsumen dan penyedia jasa. Selain itu, informasi yang diberikan oleh pengguna aman dan terjamin oleh perusahaan. Menurut (Gupta *et al.*, 2023) dalam teori TRA yang dikembangkan menjadi teori TAM, kepercayaan dianggap positif jika meningkatkan manfaat yang dirasakan dan kepercayaan pelanggan terhadap *fintech*. Di sisi lain, kepercayaan berhubungan negatif dikaitkan dengan risiko yang dirasakan pelanggan terhadap *fintech*. Adanya berbagai risiko yang berpotensi merugikan pengguna dan penyedia layanan mengakibatkan risiko kurang memiliki

peran untuk revolusi *fintech*. Menurut Ryu (2018), ada empat faktor risiko yang harus diwaspadai diantaranya: risiko keuangan, risiko hukum, risiko keamanan, risiko kinerja. Dengan demikian teori model TAM dapat menjelaskan bagaimana persepsi pengguna memengaruhi sikap mereka terhadap kegunaan sistem informasi (Siswanti, 2022).

2.1.2 Financial Technology (FinTech)


Produk ini umumnya berupa suatu sistem yang dirancang untuk melakukan transaksi keuangan spesifik. *Financial Technology/FinTech* merupakan hasil kolaborasi antar layanan keuangan dan teknologi, yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari tradisional menjadi modern, yang sebelumnya bertransaksi harus bertatap-muka dan membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak, namun kini dapat bertransaksi dari jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik (BI, 2018). *FinTech* memiliki kemampuan untuk membantu berbagai pihak penting dalam industri keuangan. *FinTech*, *e-commerce*, dan perusahaan rintisan (*startup*) merupakan pemeran utama dalam perekonomian digital. Prosedur transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan aman ketika adanya *fintech* (Basalamah *et al.*, 2022).

FinTech muncul sebagai hasil dari perkembangan gaya hidup Masyarakat, yang saat ini didominasi oleh pemakai IT dengan kebutuhan hidup yang padat. Dengan adanya *FinTech*, dapat mengurangi berbagai kendala yang terkait dengan transaksi jual beli dan pembayaran, seperti tidak memiliki waktu untuk mencari barang di pusat perbelanjaan atau mengunjungi bank/ATM untuk mentransfer uang, begitu juga dengan rasa takut untuk pergi ke tempat yang pelayanannya yang kurang

menyenangkan. Dengan kata lain, *FinTech* membuat transaksi jual beli dan pembayaran menjadi lebih efektif dan efisien (Fauji & Widodo, 2020).

A. Jenis-Jenis *Fintech*

Saat ini, tingkat pertumbuhan *fintech* di Indonesia sangat pesat. Banyak perusahaan telah mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi. Sejauh ini gambaran pembagian jenis – jenis *fintech* dapat dilihat pada gambar berikut :




Sumber: Franedyta dan Bosnia (2018)

Gambar 2.1 Perusahaan *Fintech* sesuai sektor

1. *Payment Settlement and Clearing Fintech*

Sistem ini menyediakan layanan pembayaran yang dikelola oleh perbankan maupun Bank Indonesia seperti: OVO, T-Cash, LinkAja, DANA, GoPay, Flip, dan lainnya (Basalamah *et al.*, 2022). Gambar di bawah ini menunjukkan halaman depan GoPay.




Sumber: gojek.com (2022).

Gambar 2.2 Laman depan gojek

2. Crowdfunding dan Peer to Peer Lending (P2P lending)

Platform ini dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan uang dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan atau investasi. *P2P lending* biasanya lebih nyaman karena dapat dilakukan melalui platform internet. Platform *fintech* ini menghubungkan pemberi pinjaman (investor) dengan pemohon pinjaman. Setelah itu, investor akan dibayar bunga atas jumlah yang dipinjamkan. KitaBisa.com, Modalku, Investree, Amarnya dan KoinWorks adalah beberapa contohnya (Fauji & Widodo, 2020).




Sumber: kitabisa.com (2023).

Gambar 2.3 Laman depan KitaBisa.com

3. *Market Aggregator*

Beberapa *Aggregator* Pasar *Fintech* dapat membantu pelanggan untuk segera mengakses layanan keuangan melalui platform mereka. Saat membeli suatu produk, pelanggan dapat memanfaatkan agregator pasar *fintech* ini untuk sekadar mengevaluasi beberapa item identik dan kemudian memilih mana yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan atau preferensi mereka. *Fintech* ini juga mengumpulkan dan memproses data yang dapat digunakan pelanggan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat (Setiyono & Prapanca, 2021). Produk *market aggregator* antara lain: cekaja.com, lifepal, cekpremi.com, duitpintar.com, tunaiku, dll.




Sumber: cekaja.com (2023).

Gambar 2.4 Laman depan cekaja.com

4. *Risk and Investment Management*

Jenis manajemen risiko investasi ini biasanya tersedia dan dapat diakses melalui ponsel. Pengguna hanya perlu melengkapi informasi yang diperlukan untuk dapat mengelola dana mereka. *Fintech* ini menyediakan layanan termasuk *robo-advisors* (perangkat lunak yang menyediakan perencanaan keuangan serta asuransi *online* dan platform *trading*). *Robo-advisors* adalah layanan manajemen portofolio otomatis berdasarkan algoritma yang membantu investor untuk dalam mengelola uang dan asetnya tanpa bantuan manajer investasi (manusia)(Fauji & Widodo, 2020). Contohnya: Cekpremi, Rajapremi dan Bareksa.



Sumber: cekpremi.com (2023).

Gambar 2.5 Laman depan cekpremi.com

B. Peraturan Perizinan Perusahaan *Fintech*

Sebagaimana aturan yang mengatur perizinan perusahaan legal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/*Fintech* P2P Lending) pada tanggal 15 Juli 2022.

POJK LPBBTI ini diterbitkan untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan, serta mempermudah dan meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi melalui layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. POJK ini juga merupakan perbaikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) untuk beradaptasi dengan perubahan sebuah industri yang memberikan kontribusi lebih cepat dan lebih banyak serta memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen.

Beberapa ringkasan materi untuk menyempurnakan peraturan dalam POJK LPBBTI yang baru sebagai berikut:

Latar belakang dan tujuan penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI) adalah sebagai berikut:

1. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi; dan
2. Penyempurnaan pengaturan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.05/2016 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK LPBBTI antara lain:

1. Penyelenggara LPPBTI harus didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas;
2. Penyelenggara harus memiliki modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah);
3. Kepemilikan asing pada Penyelenggara baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% dari modal disetor;
4. Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 pemegang saham pengendali (PSP);
5. Penyelenggara harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK;

6. Penyelenggara konvensional yang melakukan konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan prinsip Syariah wajib memperoleh persetujuan dari OJK;
7. Anggota direksi, dewan komisaris, dan pejabat 1 tingkat di bawah Direksi wajib memiliki sertifikat profesi di bidang teknologi finansial;
8. Calon pihak utama (PSP, direksi, dewan komisaris, dan DPS) wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai pihak utama;
9. Kegiatan usaha Penyelenggara terdiri atas penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian LPBBTI.
10. LPBBTI dapat dilakukan melalui pendanaan produktif dan pendanaan multiguna;
11. Batas maksimum pendanaan kepada setiap penerima dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
12. Batas maksimum pendanaan oleh setiap pemberi dana dan afliasinya paling banyak 25% dari posisi akhir pendanaan pada akhir bulan;
13. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan;
14. Perjanjian pelaksanaan LPBBTI wajib paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana; dan
 - b. Perjanjian antara pemberi Dana dan Penerima Dana.
15. Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* atau *payment gateway*;

16. Perjanjian pelaksanaan LPBBTI dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik;
17. Untuk mendukung program pemerintah, Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah untuk menjadi mitra distribusi atas surat berharga negara;
18. Penyelenggara dapat melakukan kerja sama pertukaran data untuk peningkatan kualitas LPBBTI;
19. Penyelenggara wajib menggunakan sistem elektronik dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dan wajib dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan oleh Penyelenggara;
20. Penyelenggara wajib menyampaikan data transaksi pendanaan kepada pusat data *fintech lending* OJK dengan mengintegrasikan Sistem Elektronik milik Penyelenggara pada pusat data *fintech lending*;
21. Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem elektronik;
22. Penyelenggara wajib setiap saat memiliki ekuitas paling sedikit Rp12.500.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
23. Penyelenggara wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya;
24. Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota direksi;
25. Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota dewan komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi;

26. Penyelenggara berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota dewan pengawas syariah;
27. Penyelenggara wajib memiliki unit audit internal yang dijalankan oleh paling sedikit 1 (satu) orang SDM;
28. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada OJK;
29. Setiap perubahan kepemilikan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK;
30. Permohonan perizinan, permohonan persetujuan dan pelaporan disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK;
31. Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota Asosiasi; dan
32. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara (OJK, 2022).

2.1.3 Manfaat adopsi *Fintech*

Istilah manfaat mempunyai arti kegunaan, manfaat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kegunaan yang dirasakan digambarkan sebagai metrik di mana penggunaan suatu teknologi dianggap memberikan manfaat bagi individu yang memanfaatkannya Ryu, (2018). Pengguna akan mempercayai suatu produk dengan teknologi mutakhir jika produk tersebut dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, efisien, dan lebih baik. Sebaliknya, pengguna akan memiliki niat dan sikap yang lebih baik terhadap sistem pembayaran seluler jika kinerja mereka lebih baik daripada metode tradisional seperti pembayaran tunai dan kartu (Achadi dan Winarto, 2020).

BI (2020) mengungkapkan bahwa *fintech* dapat memberikan manfaat bagi pengguna, diantaranya:

- a. Mendapat pelayanan yang lebih baik,
- b. Pilihan yang lebih banyak,
- c. Harga yang lebih terjangkau.

Sedangkan pelaku *FinTech* (pedagang produk atau jasa) dapat memperoleh manfaat, seperti:

- a. Penyederhanaan rantai transaksi,
- b. Meminimalisir beban operasional dan modal,
- c. Mempercepat akses informasi.

Bagi suatu negara, *FinTech* dapat memberi manfaat:

- a. Mendukung transmisi kebijakan ekonomi,
- b. Meningkatkan laju perputaran uang dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat,
- c. *FinTech* turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif/SNKI.

2.1.4 Kepercayaan adopsi *Fintech*

Menurut KBBI, kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa segala sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata, sesuatu yang dipercaya, harapan dan keyakinan (terhadap kejujuran, kebaikan, dan sebagainya) tidak hanya pada individu saja tetapi juga teknologi. Meningkatnya kepercayaan terhadap teknologi

dapat mempengaruhi perilaku dan persepsi adopsi teknologi. Dalam *e-commerce*, kepercayaan merupakan faktor utama dalam meningkatkan penggunaan teknologi. Penerimaan dan keberhasilan *fintech* sebagian besar ditentukan oleh kepercayaan konsumen karena berkaitan dengan privasi data dan transaksi keuangan (Ali *et al.*, 2021). Oleh karena itu, kepercayaan pelanggan menyiratkan kepercayaan konsumen terhadap integritas, kejujuran, kolaborasi, keandalan, dan pengetahuan bisnis. Kepercayaan dibangun ketika perusahaan menunjukkan kualitasnya, dimana perusahaan harus menunjukkan keahlian, kebajikan dan integritas (Usman *et al.*, 2022).

Menurut Hanifah & Mukhlis (2022) menyampaikan bahwa kepercayaan merupakan cerminan dari dua komponen berikut:

- a. *Credibility* adalah ditentukan oleh tingkat kepercayaan terhadap proses menjalin hubungan dengan organisasi lain yang membutuhkan keahlian untuk memberikan hasil pekerjaan yang efektif dan dapat diandalkan.
- b. *Benevolence* adalah didasarkan pada tingkat kepercayaan dalam proses membangun hubungan, dengan tujuan serta imbalan untuk menjadikan organisasi unggul ketika situasi baru terjadi.

2.1.5 Risiko Adopsi *Fintech*

Menurut KBBI, risiko merupakan hasil yang tidak diinginkan (merusak, berbahaya) dari suatu kegiatan atau perbuatan. Menurut Osmani *et al.*, (2021) potensi kerugian yang disebabkan oleh cacat besar pada keandalan dan integritas sistem disebut sebagai risiko operasional. Risiko-risiko ini didefinisikan oleh

Federal Deposit Insurance Corporation sebagai kegagalan perangkat keras/perangkat lunak, korupsi, perlindungan, gangguan sistem atau basis data. Peretasan eksternal adalah sumber utama ancaman operasional. Peretas bisa mendapatkan informasi sensitif dengan merusak data atau mengubah saldo akun. Menurut Basalamah *et al.*, (2022) ada beberapa indikator dari risiko, diantara lain:

- a. Risiko Psikologi (*psychological risk*), yaitu perasaan, emosi atau ego yang dialami individu sebagai akibat dari pembelian atau penyalahgunaan suatu produk.
- b. Risiko Keuangan (*financial risk*), ketika individu mengalami kesulitan keuangan setelah membeli atau mempergunakan suatu produk.
- c. Risiko Kinerja (*functional risk*), ketika individu tidak mendapatkan manfaat yang diharapkan dari suatu produk sesuai yang mereka harapkan. Jika pemberi pinjaman tidak memberikan agunan, maka akan menghadapi risiko gagal bayar.
- d. Risiko fisik (*physical risk*), dampak berbahaya yang ditimbulkan oleh suatu produk oleh pengguna setelah menggunakannya.
- e. Risiko sosial (*social risk*), risiko ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar pengguna saat menggunakan suatu produk.

2.1.6 Inklusi Keuangan (*Financial Inclusion*)

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai keadaan dimana produk dan layanan keuangan dapat diakses, digunakan, dan dimanfaatkan dengan biaya terjangkau, berkualitas tinggi, dan tersedia bagi semua orang untuk meningkatkan

kesejahteraannya (Sari & Kautsar, 2020). Menurut Andyni dan Kurniasari, (2021) mendefinisikan akses terhadap jasa keuangan sebagai suatu kondisi dimana produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan dapat atau berpotensi untuk digunakan oleh masyarakat luas. Penggunaan atau penggunaan jasa keuangan memiliki beberapa dimensi untuk mengukur keteraturan, frekuensi dan durasi penggunaan produk dan jasa keuangan tersebut, atau seberapa sering seseorang menggunakan produk dan jasa keuangan tersebut. Menurut Ozili (2018) tujuan utama inklusi keuangan adalah membuat layanan keuangan tersedia bagi semua individu dengan biaya terjangkau. Menurut *World Bank*, penanda utama inklusi keuangan adalah memiliki rekening formal (*formal account*), menabung di lembaga keuangan formal (*formal saving*), dan meminjam dari lembaga keuangan formal (*formal credit*).

Menurut OJK ada beberapa manfaat jika terjadinya inklusi keuangan, diantaranya:

- a. Meningkatkan efisiensi ekonomi.
- b. Mendukung stabilitas sistem keuangan.
- c. Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*.
- d. Mendukung pendalaman pasar keuangan.
- e. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
- f. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.
- g. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang *sustain* dan berkelanjutan.

- h. Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan rigiditas *low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/ Tahun/ Judul Penelitian	Variabel yang diteliti dan Dimensinya	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
1.	Hyun-Sun Ryu (emerald, 2018) <i>What makes users willing or hesitant to use Fintech?: The moderating effect of user type</i>	X1 : Risiko hukum X2 : Manfaat yang dirasakan M : Tipe Pengguna Y : <i>Financial Technology</i>	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (-) X2 → Y (+) X1 → M (-) X2 → M (+)
2.	Victor Murinde, Efthymios Rizopoulos, Markos Zachariadis (elsevier, 2022) <i>The impact of the FinTech revolution on the future of banking: Opportunities and risks</i>	X1 : Peluang X2 : Risiko Y : <i>Revolusi FinTech</i>	Kualitatif & Sekunder	X1 → Y (+) X2 → Y (+)
3.	Basri Savitha, Iqbal Thonse Hawaldar, Naveen Kumar K (Science Direct, 2022) <i>Continuance intentions to use FinTech peer-to-peer payments apps in India</i>	X1 : Penerimaan Kognitif (Kepercayaan) X2 : Penerimaan Normatif (Pengaruh sosial) Y : <i>Pembayaran Fintech P2P</i>	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (+) X2 → Y (+)
4.	Muhammad Ali, Syed Ali Raza, Bilal Khamis, Chin-Hong Pua. (Emerald, 2021)	X1 : Manfaat X2 : Risiko X3 : Kepercayaan X4 : Niat	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (+) X2 → Y (-) X3 → Y (+) X4 → Y (+)

	<i>How Perceived Risk, Benefit and Trust Determine User Fintech Adoption: A New Dimension for Islamic Finance</i>	Y : Adopsi <i>Fintech</i> Islam		
5.	Harrison Stewart, Jan Jürjens (Emerald, 2018) <i>Data security and consumer trust in FinTech Innovation in Germany</i>	X1 : Kepercayaan Pelanggan (CT) X2 : Keamanan data (DS) X3 : Nilai tambah (VA) X4 : Desain antar muka pengguna (UI) X5 : promosi <i>fintech</i> (FP) Y : Adopsi <i>fintech</i>	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (+) X2 → Y (-) X3 → Y (+) X4 → Y (+) X5 → Y (+)
6.	Mohamad Osmani, Ramzi El-Haddadeh dan Nitham Hindi, Marijn Jansen, Vishanth Weerakkody (Emerald, 2020) <i>Blockchain for next generation services in banking and finance: cost, benefit, risk and opportunity analysis.</i>	X1 : Tantangan X2 : Manfaat X3 : Peluang X4 : Risiko X5 : Biaya Y : Blockchain Technology	Kualitatif & Sekunder	X1 → Y (-) X2 → Y (+) X3 → Y (+) X4 → Y (-) X5 → Y (-)
7.	Hardius Usman dan Dipa Mulia (emerald, 2020) <i>Integrating trust, religiosity and image into technology acceptance model: the case of the Islamic philanthropy in Indonesia</i>	X1 : Kemudahan penggunaan X2 : Kepercayaan X3 :Religionalitas X4 : Citra Y : Filantropi Islam <i>Fintech</i>	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (+) X2 → Y (+) X3 → Y (+) X4 → Y (-)
8.	PK Senyo A dan Ellis LC Osabutey B (Elsevier, 2020) <i>Unearthing antecedents to financial inclusion through FinTech innovations</i>	X1 : Ekspektasi Usaha (EE) X2 : Perilaku Niat (BI) X3 : Pertunjukan Harapan (PE) X4 : Pengaruh Sosial (SI)	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (+) X2 → Y (-) X3 → Y (+) X4 → Y (-) X5 → Y (-) X6 → Y (-) X7 → Y (-) X8 → Y (+)

		<p>X5 : Memfasilitasi Kondisi (FC) X6 : Hedonis Motivasi (HM) X7: Nilai Harga (PV) X8 : Kebiasaan (HAB) X9 : Risiko yg Dirasakan (PR) X10 : Agen Kepercayaan (AT) X11 : Kepercayaan Layanan (ST)</p> <p>Y : Penggunaan <i>Mobile Money</i></p>		<p>X9 → Y (-) X10 → Y (+) X11 → Y (+)</p>
9.	<p>Raihanah Basalamah, Nurdin Nurdin, Ahmad Haekal, Noval Noval, Abdul Jalil (UIN Datokarama Palu, Shinta 4, 2022)</p> <p>Pengaruh persepsi kemudahan dan risiko terhadap minat menggunakan <i>Financial Technology (FinTech) Gopay</i> pada generasi milenial di Kota Palu.</p>	<p>X1 : Persepsi Kemudahan X2 : Risiko</p> <p>Y : Minat menggunakan <i>FinTech Gopay</i></p>	Kuantitatif & Primer	<p>X1 → Y (+) X2 → Y (-)</p>
10.	<p>Taruni Risla Hanifah, Imam Mukhlis (FEB Universitas Labuhanbatu, Shinta 4, 2022)</p> <p>Pengaruh efektivitas, hedonis, kemanfaatan, dan kepercayaan terhadap minat mahasiswa Universitas Negeri Malang menggunakan layanan ShopeePAY: Pendekatan <i>Technology Acceptance Model</i>.</p>	<p>X1 : Efektivitas X2 : Hedonis X3 : Kemanfaatan X4 : Kepercayaan</p> <p>Y : Minat mahasiswa UNM menggunakan ShopeePAY</p>	Kuantitatif & Primer	<p>X1 → Y (+) X2 → Y (+) X1 → Y (+) X2 → Y (-)</p>
11.	Peterson K. Ozili (Science Direct, 2018)	X1 : Inklusi Keuangan	Kualitatif & Sekunder	<p>X1 → Y (+) X2 → Y (+)</p>

	<i>Impact of digital finance on financial inclusion and stability</i>	X2 : Stabilitas Keuangan Y : Financial Technology dan implikasinya		
12.	Nabil Muhammad Alawi, Vemy Suci Asih, Dadang Husen Sobana (Jurnal Manajemen Perbankan Syariah, Shinta 5, 2020) Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap Penggunaan Sistem <i>Financial Technology</i>	X1 : Literasi Keuangan X2 : Inklusi Keuangan Y : Sistem <i>Financial Technology</i>	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (+) X2 → Y (+)
13.	Ashenafi Fanta, dan Daniel Makina (Science Direct, 2019) <i>The Relationship between Technology and Financial Inclusion: Cross-Sectional Evidence</i>	X1 : Inklusi Keuangan Y : Teknologi Keuangan	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (+)
14.	Rizki Sri Lasmini, Yolandafitri Zulvia (Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi, Shinta 3, 2021) Inklusi Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Penggunaan <i>Financial Technology</i> Pada Generasi Milenial	X1 : Inklusi Keuangan Y : Penggunaan <i>Financial Technology</i>	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (+)
15.	Oktafalia Marisa (Jurnal Administrasi Kantor, Shinta 3, 2020) Persepsi Kemudahan penggunaan, Efektivitas, dan Risiko Berpengaruh Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan <i>Financial Technology</i>	X1 : Kemudahan penggunaan X2 : Efektivitas X3 : Risiko Y : Minat bertransaksi dengan <i>fintech</i>	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (+) X2 → Y (+) X3 → Y (+)
16.	Ankita Das dan Debabrata Das (Emerald, 2022) <i>Adoption of FinTech services amidst COVID-19</i>	X1 : Pengaruh sosial X2 : Kepercayaan X3 : Risiko X4 : Dukungan Pemerintah	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (+) X2 → Y (+) X3 → Y (-) X4 → Y (+) X5 → Y (+)


	<i>pandemic: empirical evidence from Assam</i>	X5 : Efeksi diri Y : Niat adopsi <i>Fintech</i>		
17.	Kanishka Gupta, Abdul Wajid, Dolly Gaur (Springer, 2023) <i>Determinants of continuous intention to use FinTech services: the moderating role of COVID-19</i>	X1 : Risiko X2 : Manfaat X3 : Kepercayaan M : Pentingnya layanan <i>Fintech</i> dimasa Covid-19 Y : Niat menggunakan <i>fintech</i>	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (-) X2 → Y (+) X3 → Y (+) X1 → M (+) X2 → M (+) X3 → M (+)
18.	Niyati Jain dan T.V. Raman (emerald, 2022) <i>The interplay of perceived risk, perceive benefit and generation cohort in digital finance adoption</i>	X1 : Manfaat X2 : Risiko M : Kesenjangan Generasi Y : Adopsi Layanan <i>Fintech</i>	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (+) X2 → Y (-) X1 → M (+) X2 → M (-)
19.	Rebecca Chan, Indrit Troshani, Sally Rao Hill dan Arvid Hoffmann (Emerald, 2022) <i>Towards an understanding of consumers' FinTech adoption: the case of Open Banking</i>	X1 : Ekspektasi Kinerja X2 : Ekspektasi Upaya X3 : Pengaruh Sosial X4 : Risiko yang dirasakan X5 : Kepercayaan Awal Y : Niat menggunakan <i>Open Banking (FinTech)</i>	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (+) X2 → Y (+) X3 → Y (≠) X4 → Y (+) X5 → Y (+)
20.	Thabet Albastaki, Allam Hamdan, Yousif Albastaki, Ali Bakir (Emerald, 2022) <i>Factors affecting e-payment acceptance by customers: an empirical study in the Kingdom of Bahrain</i>	X1 : Keamanan X2 : Kepercayaan X3 : Kemudahan X4 : Kegunaan X5 : Aksesibilitas Y : Penggunaan system layanan <i>e-payment (FinTech)</i>	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (+) X2 → Y (+) X3 → Y (+) X4 → Y (+) X5 → Y (+)
21.	Xiao-Ling Song, Ya-Ge Jing, Kade'erya Akeba'erjiang (Emerald, 2020) <i>Spatial econometric analysis of digital financial inclusion in China</i>	X1 : Pembangunan Ekonomi X2 : Intervensi Pemerintah X3 : Pengembangan Tingkat Kredit X4 : Tingkat Penetrasi Internet	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (+) X2 → Y (+) X3 → Y (-) X4 → Y (+)

		Y : Inklusi Keuangan Digital		
22.	Yuliani Dwi Rahmawati dan Rahmi Yuliana (Journal of Economics and Banking, Shinta 4, 2020) Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Keamanan terhadap Keputusan penggunaan e-wallet pada mahasiswa STIE Bank BPD Jateng	X1 :Persepsi Manfaat X2 : Persepsi Kemudahan X3 : Persepsi Keamanan Y : Keputusan Penggunaan E-Wallet	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (+) X2 → Y (+) X3 → Y (+)
23.	Lilianaa, Ariodillah Hidayatb, Dirta Pratama Atiyatnac, Muhammad Kahpid Syirod Salehe (Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Shinta 3, 2021) Peran <i>Fintech</i> dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif UMKM	X1 : <i>Fintech</i> Y : Inklusi Keuangann	Kuantitatif & Primer	X1 → Y (+)

2.3 Kerangka Pemikiran dan Paradigma Pemikiran

2.3.1 Kerangka Pemikiran


Kerangka Pemikiran merupakan penjelasan singkat mengenai objek penelitian serta uraian tentang kerangka konseptual pemecahan masalah berdasarkan teori ilmiah yang menjadi landasan untuk mengembangkan kerangka hipotesis. Kerangka dasar untuk memikirkan manfaat adopsi *fintech*, kepercayaan adopsi *fintech* dan risiko adopsi *fintech* Terhadap Revolusi *Fintech* dengan Inklusi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi dalam penelitian sebagai berikut:



Sumber: Penulis, 2023

Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran

2.3.2 Paradigma Penelitian



Sumber: Penulis, 2023

Gambar 2.7 Paradigma Penelitian

Keterangan:

PB = Manfaat adopsi *FinTech*

TR = Kepercayaan Adopsi *FinTech*

PR = Risiko Adopsi *FinTech*

FR = Revolusi *FinTech*

FI = Inklusi Keuangan

Model variabel ini untuk menunjukkan arah penyusunan dan metodologi penelitian dan mempermudah dalam pemahaman dan menganalisis masalah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh manfaat adopsi *fintech*, kepercayaan adopsi *fintech*, dan risiko adopsi *fintech* terhadap revolusi *fintech*, serta untuk menguji apakah inklusi keuangan memoderasi hubungan antara manfaat adopsi *fintech*, kepercayaan adopsi *fintech*, dan risiko adopsi *fintech* terhadap revolusi *fintech*.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas maka terdapat enam hipotesis yaitu, manfaat adopsi *fintech* terhadap revolusi *fintech*, kepercayaan adopsi *fintech* terhadap revolusi *fintech*, risiko adopsi *fintech* terhadap revolusi *fintech*, inklusi keuangan memoderasi hubungan antara tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan, inklusi keuangan memoderasi hubungan antara kepercayaan adopsi *fintech* terhadap revolusi *fintech*, inklusi keuangan memoderasi hubungan antara risiko adopsi *fintech* terhadap revolusi *fintech*.

2.4.1 Manfaat Adopsi *Fintech* Terhadap Revolusi *Fintech*

Menurut penelitian Ryu, (2018) ada lima jenis manfaat yaitu manfaat finansial, kecepatan transaksi, informasi yang transparan, dan kenyamanan. Manfaat yang dirasakan ini berpengaruh positif terhadap *fintech*, karena dapat menghadirkan lebih banyak kemudahan dengan mengurangi upaya dan waktu yang diinvestasikan pengguna dalam menyelesaikan transaksi keuangan. Ali *et al.*, (2021) menuturkan bahwa *Fintech* membawa banyak manfaat seperti biaya transaksi yang minim, hubungan perdagangan yang adil, hubungan pelanggan langsung, menghemat

waktu dengan transaksi yang transparan, serta ketersediaan informasi keuangan yang cepat. Manfaat yang dirasakan berpengaruh terhadap *fintech*, dikarenakan menunjukkan manfaat ekonomi, kemudahan dan kelancaran transaksi yang mendukung yang dirasakan dalam transaksi menggunakan *financial technology*.

Menurut Hanifah & Mukhlis, (2022) berpendapat bahwa manfaat dari suatu produk ditentukan oleh intensitas penggunaan produk tersebut, sehingga manfaat yang dialami setiap individu berbeda. Manfaat dirasakan ketika suatu sistem dapat mempercepat proses, meningkatkan suatu efisiensi dan produktivitas, serta bermanfaat bagi setiap individu. Namun berbeda dengan pengungkapan Ozili, (2020) bahwa manfaat penggunaan *fintech* tidak memiliki pengaruh untuk semua orang terutama orang miskin. Ini menunjukkan bahwa keuangan digital memperkuat ketimpangan yang ada dalam sistem keuangan memperburuk kesejahteraan masyarakat miskin. Hal ini juga menunjukkan lemahnya asumsi bahwa masyarakat miskin mendapat manfaat langsung dari penggunaan *fintech*.

Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ryu (2018); Osmani *et al.* (2021); Ali *et al.* (2021); Hanifah & Mukhlis (2022); Jain & Raman (2022); Gupta *et al.* (2023) menunjukkan bahwa manfaat adopsi *fintech* berpengaruh terhadap revolusi *fintech*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rekarti & Hertina (2014); Ozili (2020) yang menunjukkan bahwa manfaat adopsi *fintech* tidak mempunyai pengaruh terhadap revolusi *fintech*. Kemanfaatan akan dapat dirasakan ketika suatu sistem dapat mempercepat proses, meningkatkan suatu efektivitas dan produktivitas serta bermanfaat bagi individu

tersebut (Hanifah & Mukhlis, 2022). Berdasarkan hasil penjabaran penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Manfaat adopsi *fintech* berpengaruh positif terhadap revolusi *fintech*.

2.4.2 Kepercayaan Adopsi *Fintech* Terhadap Revolusi *Fintech*

Kepercayaan adalah fenomena dimana menjaga keamanan data, kerahasiaan data, privasi dan integritas sebuah organisasi dianggap sebagai komponen penting. Apabila keyakinan individu bahwa *platform* yang mereka gunakan aman, maka akan mempengaruhi kepercayaan *platform online (financial technology)*. Semakin banyak pelanggan diinformasikan dan diyakinkan bahwa data mereka disimpan dengan aman, kepercayaan terhadap *fintech* semakin meningkat meningkat (Stewart & Jürjens, 2018). Menurut Ali *et al.* (2021), semakin banyak pengguna mempercayai layanan *fintech*, maka semakin banyak pelanggan yang tertarik menggunakan *fintech*. Tanpa kepercayaan pada layanan, minat untuk menggunakan layanan *fintech* akan berkurang. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengaruh kepercayaan pelanggan terhadap kondisi penggunaan aktual layanan *fintech* (Senyo & Osabutey, 2020).

Dapat dipahami bahwa kepercayaan berdampak positif terhadap revolusi *fintech*. Semakin banyak pelanggan diinformasikan dan diyakinkan bahwa data mereka disimpan dengan aman, kepercayaan terhadap *fintech* akan semakin meningkat (Stewart & Jürjens, 2018). Namun menurut Hanifah & Mukhlis, (2022) dari hasil penelitiannya menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori *Technology Acceptance Model* karena hasil dari variabel kepercayaan tidak memiliki pengaruh

signifikan terhadap revolusi *fintech*. Hal ini mungkin dikarenakan responden yang terbiasa bertransaksi atau melakukan pembelian menggunakan layanan *fintech* kurang memperhatikan adanya sistem keamanan yang diberikan sehingga pengguna tidak mempengaruhi preferensi menggunakan *fintech*.

Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stewart & Jürjens (2018); Senyo & Osabutey (2020); Ali *et al.* (2021); Savitha *et al.* (2022); Usman *et al.* (2022); berpendapat bahwa kepercayaan pada adopsi *fintech* berdampak positif pada revolusi *fintech*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2019); Hanifah & Mukhlis (2022); Riyanti *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa kepercayaan adopsi *fintech* tidak mempunyai pengaruh terhadap revolusi *fintech*. Kepercayaan pengguna diukur dengan keandalan dan kejujuran perusahaan dalam memenuhi kewajibannya terhadap pelanggan yang menyediakan layanan teknologi. Ketika pengguna mempercayai bisnis sebagai mitra, mereka secara sadar menerima proposisi nilai dan menghabiskan waktu, tenaga, dan berbagai sumber daya untuk berinteraksi secara aktif dengan bisnis perusahaan (Savitha *et al.*, 2022). Berdasarkan hasil penjabaran penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Kepercayaan adopsi *fintech* berpengaruh positif terhadap revolusi *fintech*.

2.4.3 Risiko Adopsi *Fintech* Terhadap Revolusi *Fintech*

Risiko adalah ketidakpastian yang akan diterima oleh pengguna ketika menggunakan *fintech*. Risiko selalu dikaitkan dengan produk, layanan, atau teknologi baru serta dianggap sebagai hal yang negative (Jain & Raman, 2022).

Risiko didefinisikan sebagai kesan pelanggan terhadap ketidakpastian serta implikasi negatif dari pembelian barang atau penggunaan layanan. Seseorang cenderung akan memeriksa bahaya mengadopsi teknologi sebelum menggunakannya (Basalamah *et al.*, 2022). Risiko dapat diklasifikasikan dalam lima kategori, yaitu sebagai berikut: 1). Risiko Psikologi (*psychological risk*), yaitu perasaan, emosi atau ego yang dialami individu sebagai akibat dari pembelian atau penyalahgunaan suatu produk. 2). Risiko Keuangan (*financial risk*), ketika individu mengalami kesulitan keuangan setelah membeli atau mempergunakan suatu produk. 3). Risiko Kinerja (*functional risk*), ketika individu tidak mendapatkan manfaat yang diharapkan dari suatu produk sesuai yang mereka harapkan. Jika pemberi pinjaman tidak memberikan agunan, maka akan menghadapi risiko gagal bayar. 4). Risiko fisik (*physical risk*), dampak berbahaya yang ditimbulkan oleh suatu produk oleh pengguna setelah menggunakannya. 5). Risiko sosial (*social risk*), risiko ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar pengguna saat menggunakan suatu produk. (Marisa, 2020). Akibatnya, dari jenis risiko tersebut dapat secara signifikan memengaruhi persepsi risiko adopsi *fintech* secara keseluruhan, sehingga secara negatif memengaruhi niat adopsi *fintech*.

Selain itu, ketidakpastian *fintech* dapat dibagi menjadi dua kategori: ketidakpastian lingkungan dan perilaku. Kedua jenis risiko tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan niat untuk adopsi layanan *fintech* (Ali *et al.*, 2021). Namun ada penelitian ini tidak sejalan dengan Ozili (2018) yang mengungkapkan bahwa risiko dalam penggunaan *fintech* berpengaruh signifikan terhadap revolusi *fintech* dikarenakan penggunaan bank elektronik sudah tidak

menggunakan rekening bank formal dimana sudah menggunakan digital untuk menjalankan transaksi keuangan. Keberadaan *fintech* juga lebih menguntungkan individu disektor rumah tangga di daerah perkotaan yang memiliki pendapatan lebih tinggi daripada disektor pedesaan. Serta risiko regulitas yang dikembangkan melalui teknologi canggih yang dirancang sedemikian rupa sehingga membantu penyedia *fintech* menghindari segala bentuk regulasi perbankan dan keuangan.

Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ozili (2018); Marisa (2020); Murinde *et al.* (2022) menunjukkan bahwa risiko adopsi *fintech* berpengaruh terhadap revolusi *fintech*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ryu (2018); Senyo & Osabutey, (2020); Osmani *et al.* (2021); Ali *et al.* (2021); Basalamah *et al.* (2022); Jain & Raman (2022); Das & Das (2023); yang menunjukkan bahwa risiko adopsi *fintech* tidak mempunyai pengaruh terhadap revolusi *fintech*. Ketidakpastian *fintech* dapat dibagi menjadi dua kategori: ketidakpastian lingkungan dan perilaku. Kedua jenis risiko tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan niat untuk menggunakan layanan *fintech*. Sama seperti pertama kali nasabah membuka rekening, rekening tersebut harus dibuka dengan data pribadinya sebelum digunakan. Pada tahap ini, pengguna mungkin menghadapi risiko seperti masalah internet, masalah keamanan pribadi, transaksi dan dokumen yang tidak sah (Ali *et al.*, 2021). Berdasarkan hasil penjabaran penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Risiko adopsi *fintech* berpengaruh negatif terhadap revolusi *fintech*.

2.4.4 Pengaruh Manfaat Adopsi *Fintech* terhadap Revolusi *Fintech* dengan Inklusi Keuangan sebagai Variabel Moderasi

Menurut Osmani *et al.* (2021) *Fintech* memiliki keunggulan operasional seperti privasi, transparansi, keamanan yang kuat, penghematan biaya, kekekalan dan transaksi yang lebih cepat. Manfaat lain yang dirasakan dari pengguna *Fintech* adalah kenyamanan, yang membantu pengguna melakukan sistem pembayaran satu sentuhan (Ali *et al.*, 2021). Dengan kata lain, *financial technology* memfasilitasi transaksi jual beli sehingga sistem pembayaran menjadi lebih hemat dan efisien dengan tetap efektif (Bank Indonesia, 2018).

Menurut Alawi *et al.*, (2020) mengklaim bahwa inklusi keuangan dapat mempengaruhi revolusi *fintech*. Dimana banyak responden yang setuju bahwa penggunaan *financial technology* dapat mempermudah layanan keuangan. Saat ini, pendorong inklusi keuangan yang paling penting adalah teknologi. Efek yang kuat ini adalah kemampuan untuk membuat layanan keuangan tersedia bagi masyarakat dimanapun dan kapanpun mereka membutuhkannya. Hasil penelitian sebelumnya dengan jelas menunjukkan bagaimana ATM dan teknologi internet memengaruhi akses keuangan dan penggunaan layanan keuangan (Fanta & Makina, 2019).

Penulis menduga bahwa jika akses keuangan dan penggunaan layanan keuangan dipermudah serta diperbanyak, besar kemungkinan dapat meningkatkan efisiensi dan memungkinkan berdampak pada hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa inklusi keuangan dapat meningkatkan efektivitas revolusi *fintech*. Begitu pula dengan masyarakat, banyak yang merasakan manfaat dari banyaknya akses yang tersebar dan kemajuan *financial technology* dari waktu ke waktu, seperti

transaksi keuangan jadi lebih mudah, ekonomi masyarakat meningkat, membantu mempercepat modal usaha dsb. Kondisi tersebut mungkin dapat menjadi variabel moderasi dari hubungan manfaat adopsi *fintech* terhadap revolusi *fintech*. Berdasarkan hasil penjabaran literatur dan analisis peneliti, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Inklusi Keuangan mampu memoderasi manfaat adopsi *fintech* dengan revolusi *fintech*.

2.4.5 Pengaruh Kepercayaan Adopsi *Fintech* terhadap Revolusi *Fintech* dengan Inklusi Keuangan sebagai Variabel Moderasi

Usman *et al.*, (2022) mengungkapkan bahwa beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi adopsi layanan *fintech*. Kepercayaan memiliki efek positif pada hubungan antara penyedia layanan *fintech* dengan pengguna layanan yang dianggap dapat diandalkan dan memiliki integritas.

Inklusi keuangan (*financial inclusion*) didefinisikan sebagai segala upaya untuk menghilangkan semua hambatan tarif maupun non tarif, terhadap penggunaan dan kenyamanan masyarakat dalam layanan keuangan (Lasmini & Zulvia, 2021). Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, adopsi *fintech* dan inklusi keuangan dapat menciptakan *disruptive environment*. *Disruption* terkadang diartikan sebagai kekacauan, tetapi juga dapat dipahami sebagai inovasi positif yang memungkinkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan zaman atau tidak menjadi masyarakat primitif (Alawi *et al.*, 2020). Munculnya regulasi

Layanan Keuangan Digital (LKD) dalam pengembangan inklusi keuangan dapat mengatasi masalah efisiensi dan keamanan yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna *fintech*.

Penulis menduga apabila akses keuangan meluas diimbangi dengan adanya sistem, produk dan ketersediaan layanan keuangan yang berkualitas dapat berpotensi meningkatkan kelancaran dan keamanan serta penggunaan biaya yang terjangkau. Hal ini dapat menjadi bagian dalam meningkatkan efisiensi bertransaksi dalam masyarakat sebagai pengguna. Masyarakat akan mulai terbiasa dan tingkat kepercayaan meningkat seiring berjalannya waktu. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna yaitu: perusahaan *fintech* telah berizin dan terdaftar di OJK, layanan *fintech* telah memiliki peraturan perundang-undangan sendiri terkait penyedia dan pengguna, sistem yang telah diuji coba berulang kali dan sudah dipastikan tidak akan ada kebocoran data, dsb. Kondisi tersebut mungkin dapat menjadi variabel moderasi dari hubungan kepercayaan adopsi *fintech* terhadap revolusi *fintech*. Berdasarkan hasil penjabaran literatur dan analisis peneliti, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Inklusi Keuangan mampu memoderasi kepercayaan adopsi *fintech* dengan revolusi *fintech*.

2.4.6 Pengaruh Risiko Adopsi *Fintech* terhadap Revolusi *Fintech* dengan Inklusi Keuangan sebagai Variabel Moderasi

Menurut Senyo & Osabutey (2020) sebagian besar teknologi memiliki risiko yang melekat karena sifat interaksi virtual. Seperti layanan keuangan seluler risiko

yang dirasakan seperti privasi, kehilangan aset keuangan, waktu dan biaya peluang. Mengingat bahwa persepsi risiko memengaruhi tingkat kepercayaan orang terhadap teknologi dan penyediannya, penting untuk memahami hal yang mendasarinya.

Lasmini & Zulvia (2021) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai kemampuan untuk mengakses layanan keuangan secara luas tanpa hambatan, tarif, atau tujuan utama dari inklusi keuangan adalah agar akses ke layanan keuangan dapat diakses oleh semua masyarakat dengan biaya yang terjangkau (Ozili, 2018). Namun, sebelum menggunakan suatu teknologi seseorang pasti akan mempertimbangkan risiko dari penggunaan tersebut.

Menurut Okello (2020) mengungkapkan bahwa ketika pengguna merasakan atau menghadapi masalah dalam sistem *fintech* yang membuat pengguna terpapar risiko, hal itu menurunkan kepercayaan, serapan, dan penggunaan layanan mereka. Layanan *fintech* yang di khawatirkan adalah jika sewaktu-waktu layanan terhenti, kesulitan dalam penggunaan, takut mengirim uang ke nomor yang salah, dan pembebanan biaya diluar admin.

Penulis menduga bahwa jika akses keuangan dan penggunaan layanan keuangan dipermudah serta diperbanyak, besar kemungkinan dapat meningkatkan risiko dan kekhawatiran pengguna. Semakin maju teknologi keuangan, risiko yang dihadapi pengguna akan semakin besar. Sehingga masih banyak pengguna yang merasa belum percaya terhadap layanan *fintech* serta minimnya pengetahuan pengguna tentang hukum perlindungan *fintech*. Kondisi tersebut mungkin dapat menjadi variabel moderasi dari hubungan risiko adopsi *fintech* terhadap revolusi

fintech. Berdasarkan hasil penjabaran literatur dan analisis peneliti, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Inklusi Keuangan mampu memoderasi risiko adopsi *fintech* dengan revolusi *fintech*

